



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IBRAMSYAH Als AAM Bin UTUH;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 20 September 1976;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tandean Batu Sahasa 4
RT 007 Kelurahan Bontang Kuala
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBRAMSYAH Alias AAM Bin UTUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan sesuatu Bahan Peledak" melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAMSYAH Alias AAM Bin UTUH dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol jamu pegel linu warna putih yang berisi pupuk cantik yang tercampur Solar, ampo, cat perak dan belerang (Bom siap ledak);
- 3 (tiga) botol bir bintang warna hijau, 1 (satu) botol Aqua 1 (satu) Liter dan 1 (satu) botol Aqua ukuran 500 Mililiter berisi pupuk cantik yang sudah tercampur Solar;
- 10 (sepuluh) buah sumbu detonator;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Ampo;
- 3 (tiga) potong besi pemberat;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Kapal Ketinting Tanpa Nama beserta 1 (satu) Unit mesin Ketinting 20 Pk;
- 1 (satu) unit mesin Kompresor ;
- 1 (satu) pasang sepatu katak;
- 1 (satu) unit kaca mata selam;
- 1 (satu) Gulung selang Kompresor Panjang kurang lebih 80 meter;
- 4 (empat) Buah serok ikan ;
- 1 (satu) buah Snorkel;
- 1 (satu) buah Mouth Fish;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IBRAMSYAH Als AAM Bin UTUH, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 06.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perairan Pulau Tanjung Kangen koordinat $0^{\circ} . 11' 134'' \text{ N} - 117^{\circ} . 31' 522'' \text{ E}$ kota Bontang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak Menerima, membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa masih adanya Nelayan yang mencari ikan dengan cara melemparkan bom jenis bom ikan di daerah perairan bontang, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan informasi tersebut saksi MACHMUD PRATAMA dan saksi DAPIT MANURUNG (kedua nya anggota Polairud Polda Kaltim) langsung menuju ke Perairan Pulau Tanjung Kangen dan melihat kapal ketinting yang sedang digunakan oleh terdakwa berada di antara pohon bakau bakau kemudian saksi langsung mendekat lalu melakukan pemeriksaan ke kapal ketinting yang digunakan terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi SAID JUNAIDI dan menemukan 4 (empat) botol bir warna hijau , 1 (satu) botol jamu pegal linu warna putih berisi pupuk cantik bercampur solar, ampo bercampur belerang dan cat perak, 3 (tiga) botol bir bintang warna hijau, 1 (satu) botol aqua isi 1,5 liter , 1 (satu) botol kecil aqua isi 0,5 liter berisi pupuk cantik yang sudah tercampur solar, 10 (sepuluh) sumbu detonator, 2 (dua) plastik kecil berisi ampo, 1 (satu) unit compresor, 3 (tiga) potong besi pemberat, 1 (satu) pasang sepatu katak, 1 (satu) gulung selang compresor, 1 (satu) kaca mata selam, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) buah snorkle, 1 (satu) buah mouth fish, 2 (dua) korek api gas di kapal ketinting dan di pohon bakau, selanjutnya

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polairud Polda Kaltim guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No.Lab : 2866/BHF/2021 tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh LUKMAN S. Si,Apt.MSi selaku pemeriksa dan SODIQ PRATOMO selaku Kabid Labfor Polda Jatim diketahui contoh 1 (satu) buah botol kaca warna hijau merk bir bintang berisi serbuk warna abu-abu dan butiran warna putih yang diuji mengandung (+) positif Senyawa ANFO (Ammonium nitrat fuel oil) merupakan bahan peledak HIGH Explosive dan Senyawa Kalim Klorat,Sulfur dan Alumunium merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Dapit Manuara Situmorang anak dari Hotbin Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa mengenai kepemilikan bahan peledak tanpa izin;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Machmud Pratama Bin Bahtarudin dan anggota Intelairud Subditgakkum dari Ditpolairud Polda Kaltim lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WITA bertempat di Perairan Pulau Tanjung Kangen koordinat 0° .11' 134" N – 117° .31' 522" E kota Bontang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang banyaknya diwilayah perairan Kota Bontang masih

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak nelayan yang menggunakan bahan peledak/bom ikan untuk menangkap ikan;

- Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Machmud Pratama Bin Bahtarudin dan anggota Intelairud Subditgakkum dari Ditpolairud Polda Kaltim lainnya menuju ke Perairan Pulau Tanjung Kangen dan melihat kapal ketinting tanpa nama yang sedang digunakan oleh Terdakwa berada di antara pohon-pohon bakau kemudian Saksi langsung mendekat dan melakukan pemeriksaan ke kapal ketinting tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengambil bom ikan yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa di pohon-pohon bakau;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) botol bir warna hijau, 1 (satu) botol jamu pegal linu warna putih berisi pupuk cantik bercampur solar, ampo bercampur belerang dan cat perak, 3 (tiga) botol bir bintang warna hijau, 1 (satu) botol aqua isi 1,5 liter, 1 (satu) botol kecil aqua isi 0,5 liter berisi pupuk cantik yang sudah tercampur solar, 10 (sepuluh) sumbu detonator, 2 (dua) plastik kecil berisi ampo, 1 (satu) unit compresor, 3 (tiga) potong besi pemberat, 1 (satu) pasang sepatu katak, 1 (satu) gulung selang compresor, 1 (satu) kaca mata selam, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) buah snorkle, 1 (satu) buah mouth fish, 2 (dua) korek api gas di kapal ketinting dan di pohon bakau;
 - Bahwa semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa bahan peledak tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan dengan cara melempar botol yang berisi bom ikan ke dasar laut agar ikan-ikan tersebut langsung mati dan mudah untuk ditangkap, namun saat itu Terdakwa belum sempat menggunakannya;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan bahan peledak untuk mendapatkan ikan dengan cara bom ikan;
 - Bahwa bahan peledak tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan bahan peledak yang digunakan sebagai bom ikan tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Machmud Pratama Bin Bahtarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa mengenai kepemilikan bahan peledak tanpa izin;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Dapit Manuara Situmorang dan anggota Intelairud Subditgakkum dari Ditpolairud Polda Kaltim lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WITA bertempat di Perairan Pulau Tanjung Kangen koordinat 0° .11' 134" N – 117° .31' 522" E kota Bontang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang banyaknya di wilayah perairan Kota Bontang masih banyak nelayan yang menggunakan bahan peledak/bom ikan untuk menangkap ikan;
- Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Dapit Manuara Situmorang dan anggota Intelairud Subditgakkum dari Ditpolairud Polda Kaltim lainnya menuju ke Perairan Pulau Tanjung Kangen dan melihat kapal ketinting tanpa nama yang sedang digunakan oleh Terdakwa berada di antara pohon-pohon bakau kemudian Saksi langsung mendekat dan melakukan pemeriksaan ke kapal ketinting tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengambil bom ikan yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa di pohon-pohon bakau;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) botol bir warna hijau, 1 (satu) botol jamu pegal linu warna putih berisi pupuk cantik bercampur solar, ampo bercampur belerang dan cat perak, 3 (tiga) botol bir bintang warna hijau, 1 (satu) botol aqua isi 1,5 liter, 1 (satu) botol kecil aqua isi 0,5 liter berisi pupuk cantik yang sudah tercampur solar, 10 (sepuluh) sumbu detonator, 2 (dua) plastik kecil berisi ampo, 1 (satu) unit compresor, 3 (tiga) potong besi pemberat, 1 (satu) pasang sepatu katak, 1 (satu) gulung selang compresor, 1 (satu) kaca mata selam, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) buah snorkle, 1 (satu) buah mouth fish, 2 (dua) korek api gas di kapal ketinting dan di pohon bakau;
- Bahwa semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa bahan peledak tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan dengan cara melempar botol yang berisi bom ikan

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedasar laut agar ikan-ikan tersebut langsung mati dan mudah untuk ditangkap, namun saat itu Terdakwa belum sempat menggunakannya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan bahan peledak untuk mendapatkan ikan dengan cara bom ikan;
 - Bahwa bahan peledak tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan bahan peledak yang digunakan sebagai bom ikan tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Intelairud Subditgakkum dari Ditpolairud Polda Kaltim pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 06.30 wita bertempat di Perairan Pulau Tanjung Kangen koordinat 0° .11' 134" N – 117° .31' 522" E kota Bontang, pada Terdakwa sedang mengambil bom ikan yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di pohon-pohon bakau;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal Ketinting Tanpa Nama beserta 1 (satu) Unit mesin Ketinting 20 Pk, 3 (tiga) potong besi pemberat, 1 (satu) unit mesin Kompresor, 1 (satu) pasang sepatu katak, 1 (satu) unit kaca mata selam, 1 (satu) Gulung selang Kompresor Panjang kurang lebih 80 meter, 4 (empat) Buah serok ikan, 1 (satu) buah Snorkel, 1 (satu) buah Mouth Fish, yang ditemukan di atas kapal ketinting milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol jamu pegel linu warna putih yang berisi pupuk cantik yang tercampur Solar, ampo, cat perak dan belerang (Bom siap ledak), 3 (tiga) botol bir bintang warna hijau, 1 (satu) botol Aqua 1 (satu) Liter dan 1 (satu) botol Aqua ukuran 500 Mililiter berisi pupuk cantik yang sudah tercampur Solar, 10 (sepuluh) buah sumbu detonator dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Ampo, yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di pohon bakau yang berada di Pulau Tanjung Kangen ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikannya di pohon bakau adalah untuk mengelabui agar tidak diketahui apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan oleh Polisi;

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal ketinting dan semua barang-barang yang ditemukan baik diatas kapal ketinting maupun yang disembunyikan di pohon bakau adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol jamu pegel linu warna putih yang berisi pupuk cantik yang tercampur Solar, ampo, cat perak dan belerang (Bom siap ledak), 3 (tiga) botol bir bintang warna hijau, 1 (satu) botol Aqua 1 (satu) Liter dan 1 (satu) botol Aqua ukuran 500 Mililiter berisi pupuk cantik yang sudah tercampur Solar, 10 (sepuluh) buah sumbu detonator dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Ampo merupakan seperangkat bom ikan beserta bahan-bahanya pembuatnya;
- Bahwa bahan peledak tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa sebagai alat penangkap ikan yaitu bom ikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat menggunakannya, namun sebelumnya Terdakwa sudah 5 kali menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan bom ikan tersebut adalah dengan cara melempar botol yang berisi bom ikan kedasar laut agar ikan-ikan tersebut langsung mati dan mudah untuk ditangkap, kemudian Terdakwa menyelam untuk menyerok ikan-ikan tersebut dengan menggunakan serok ikan;
- Bahwa Terdakwa merakit sendiri bom ikan tersebut, namun untuk bahan-bahan peledaknya seperti sumbu/detonator Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di Pulau Malahing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan bahan peledak tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan bahwa kesemuanya adalah miliknya yang disita oleh anggota Intelairud Subditgakkum dari Ditpolairud Polda Kaltim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kapal Ketinting Tanpa Nama beserta 1 (satu) Unit mesin Ketinting 20 Pk;
- 4 (empat) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol jamu pegel linu warna putih yang berisi pupuk cantik yang tercampur Solar, ampo, cat perak dan belerang (Bom siap ledak);
- 3 (tiga) botol bir bintang warna hijau, 1 (satu) botol Aqua 1 (satu) Liter dan 1 (satu) botol Aqua ukuran 500 Mililiter berisi pupuk cantik yang sudah tercampur Solar;
- 10 (sepuluh) buah sumbu detonator;

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Ampo;
- 3 (tiga) potong besi pemberat;
- 1 (satu) unit mesin Kompresor;
- 1 (satu) pasang sepatu katak;
- 1 (satu) unit kaca mata selam;
- 1 (satu) Gulung selang Kompresor Panjang kurang lebih 80 meter;
- 4 (empat) Buah serok ikan;
- 1 (satu) buah Snorkel;
- 1 (satu) buah Mouth Fish;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti berupa detonator rakitan dan butiran warna putih diduga mengandung bahan peledak yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 2866/BHF/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN, S.Si., M.Si, dan HERU DJATMIKO, kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 18/2021/BHF berupa satu buah botol kaca warna hijau merk bir bintang berisi serbuk warna abu-abu dan butiran warna putih didapatkan adanya kandungan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil) yang merupakan bahan peledak jenis High Explosive, Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S₀ Alumunium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis Low Explosive;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Intelairud Subditgakkum dari Ditpolairud Polda Kaltim pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WITA bertempat di Perairan Pulau Tanjung Kangen koordinat 0° .11' 134" N – 117° .31' 522" E kota Bontang;
- Bahwa benar awalnya dari adanya informasi dari masyarakat masih banyaknya nelayan yang menggunakan bahan peledak/bom ikan untuk menangkap ikan di wilayah perairan Kota Bontang, kemudian pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WITA Intelairud Subditgakkum dari Ditpolairud Polda Kaltim melakukan pemeriksaan ke

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Pulau Tanjung Kangen dan pada saat itu melihat kapal ketinting tanpa nama yang sedang digunakan oleh Terdakwa berada di antara pohon-pohon bakau kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal ketinting tersebut;

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal Ketinting Tanpa Nama beserta 1 (satu) Unit mesin Ketinting 20 Pk, 3 (tiga) potong besi pemberat, 1 (satu) unit mesin Kompresor, 1 (satu) pasang sepatu katak, 1 (satu) unit kaca mata selam, 1 (satu) Gulung selang Kompresor Panjang kurang lebih 80 meter, 4 (empat) Buah serok ikan, 1 (satu) buah Snorkel, 1 (satu) buah Mouth Fish, yang ditemukan di atas kapal ketinting milik Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol jamu pegel linu warna putih yang berisi pupuk cantik yang tercampur Solar, ampo, cat perak dan belerang (Bom siap ledak), 3 (tiga) botol bir bintang warna hijau, 1 (satu) botol Aqua 1 (satu) Liter dan 1 (satu) botol Aqua ukuran 500 Mililiter berisi pupuk cantik yang sudah tercampur Solar, 10 (sepuluh) buah sumbu detonator dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Ampo, yang ditemukan di pohon bakau yang berada di Pulau Tanjung Kangen;
- Bahwa benar kapal ketinting dan semua barang-barang yang ditemukan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti 4 (empat) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol jamu pegel linu warna putih yang berisi pupuk cantik yang tercampur Solar, ampo, cat perak dan belerang merupakan bom ikan yang berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 2866/BHF/2021 tanggal 01 April 2021 didapatkan adanya kandungan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil) yang merupakan bahan peledak jenis High Explosive, Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) Alumunium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis Low Explosive;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki bahan peledak/bom ikan tersebut adalah rencananya akan digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan dengan cara melempar botol yang berisi bom ikan kedasar laut agar ikan-ikan tersebut langsung mati dan mudah untuk ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan bahan peledak yang digunakan sebagai bom ikan tersebut;
- Bahwa benar semua barang bukti di persidangan yang disita oleh anggota Intelairud Subditgakkum dari Ditpolairud Polda Kaltim adalah kepunyaan Terdakwa;

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia";
3. Unsur "sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa termasuk kedalam pengertian "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" tidak disebutkan secara khusus didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sehingga Majelis Hakim merujuk pada pengertian "barang siapa" secara umum yang orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ibramsyah Als Aam Bin Utuh, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”

Menimbang, bahwa tentang unsur “tanpa hak” dapat diartikan sebagai perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapat izin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang selain itu juga berarti tidak ada dasar hukum atau tanpa alas hak atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan bahan peledak yang digunakan sebagai bom ikan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” menurut Majelis Hakim adalah unsur alternatif, artinya tidak semua dari elemen-elemen perbuatan diatas harus dibuktikan, apabila salah satu elemen perbuatan sudah terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Intelairud Subditgakkum dari Ditpolairud Polda Kaltim pada hari pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WITA di Perairan Pulau Tanjung Kangen koordinat 0° .11' 134" N – 117° .31' 522" E kota Bontang, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol jamu pegel linu warna putih yang berisi pupuk cantik yang tercampur Solar, ampo, cat perak dan belerang (Bom siap ledak), 3 (tiga) botol bir bintang warna hijau, 1 (satu) botol Aqua 1 (satu) Liter dan 1 (satu) botol Aqua ukuran 500 Mililiter berisi pupuk cantik yang sudah tercampur Solar, 10 (sepuluh) buah sumbu detonator dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Ampo yang ditemukan pada saat Terdakwa hendak mengambilnya di pohon bakau yang berada di daerah tersebut, yang sebelumnya sudah disimpan dan disembunyikan oleh Terdakwa di pohon bakau gerebut, dan semua barang-barang tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti penguasaan dan pemilikan Terdakwa tanpa hak atas barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol jamu pegel linu warna putih yang berisi pupuk cantik yang tercampur Solar, ampo, cat perak dan belerang (Bom siap ledak), 3 (tiga) botol bir bintang warna hijau, 1 (satu) botol Aqua 1 (satu) Liter dan 1 (satu) botol Aqua ukuran 500 Mililiter berisi pupuk cantik yang sudah tercampur Solar, 10 (sepuluh) buah sumbu detonator dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Ampo, sesehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang, bahwa bahwa unsur tersebut bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengzels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa banar barang bukti berupa 4 (empat) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol jamu pegel linu warna putih yang berisi pupuk cantik yang tercampur Solar, ampo, cat perak dan belerang (Bom siap ledak), 3 (tiga) botol bir bintang warna hijau, 1 (satu) botol Aqua 1 (satu) Liter dan 1 (satu) botol Aqua ukuran 500 Mililiter berisi pupuk cantik yang sudah tercampur Solar, 10 (sepuluh) buah sumbu detonator dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Ampo merupakan seperangkat bom ikan yang akan digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 2866/BHF/2021 tanggal 01 April 2021 terhadap 4 (empat) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol jamu pegel linu warna putih yang berisi pupuk cantik yang tercampur Solar, ampo, cat perak dan belerang didapatkan adanya kandungan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil) yang merupakan bahan peledak jenis High Explosive, Kalium Klorat (KCIO)₃, Sulfur (S0 Alumunium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis Low Explosive;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti barang bukti berupa 4 (empat) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol jamu pegel linu warna putih yang berisi pupuk cantik yang tercampur Solar, ampo, cat perak dan belerang termasuk dalam pengertian bahan peledak sebagaimana dimaksud juga dalam

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “tanpa hak mempunyai dalam miliknya bahan peledak”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol jamu pegel linu warna putih yang berisi pupuk cantik yang tercampur Solar, ampo, cat perak dan belerang (Bom siap ledak);
- 3 (tiga) botol bir bintang warna hijau, 1 (satu) botol Aqua 1 (satu) Liter dan 1 (satu) botol Aqua ukuran 500 Mililiter berisi pupuk cantik yang sudah tercampur Solar;
- 10 (sepuluh) buah sumbu detonator;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Ampo;
- 3 (tiga) potong besi pemberat;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah terbukti dipersidangan bahwa barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Kapal Ketinting Tanpa Nama beserta 1 (satu) Unit mesin Ketinting 20 Pk;
- 1 (satu) unit mesin Kompresor;
- 1 (satu) pasang sepatu katak;
- 1 (satu) unit kaca mata selam;
- 1 (satu) Gulung selang Kompresor Panjang kurang lebih 80 meter;
- 4 (empat) Buah serok ikan;
- 1 (satu) buah Snorkel;
- 1 (satu) buah Mouth Fish;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah terbukti dipersidangan bahwa barang bukti telah disita dari Terdakwa Ibramsyah Als Aam Bin Utuh maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Ibramsyah Als Aam Bin Utuh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat merusak habitat bawah laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibramsyah Als Aam Bin Utuh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempunyai dalam miliknya bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol jamu pegel linu warna putih yang berisi pupuk cantik yang tercampur Solar, ampo, cat perak dan belerang (Bom siap ledak);
 - 3 (tiga) botol bir bintang warna hijau, 1 (satu) botol Aqua 1 (satu) Liter dan 1 (satu) botol Aqua ukuran 500 Mililiter berisi pupuk cantik yang sudah tercampur Solar;
 - 10 (sepuluh) buah sumbu detonator;
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Ampo;
 - 3 (tiga) potong besi pemberat;
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Kapal Ketinting Tanpa Nama beserta 1 (satu) Unit mesin Ketinting 20 Pk;
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor ;
 - 1 (satu) pasang sepatu katak;
 - 1 (satu) unit kaca mata selam;
 - 1 (satu) Gulung selang Kompresor Panjang kurang lebih 80 meter;
 - 4 (empat) Buah serok ikan ;
 - 1 (satu) buah Snorkel;
 - 1 (satu) buah Mouth Fish;Dikembalikan kepada Terdakwa Ibramsyah Als Aam Bin Utuh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.
M.H.

Sofian Parerungan, S.H.,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)